



**PERATURAN SENAT AKADEMIK  
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA**

Nomor 1 Tahun 2020

Tentang

**NORMA PENYELENGGARAAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR  
KAMPUS MERDEKA DI INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA**

- Menimbang
- a. bahwa Institut Teknologi Sumatera, yang telah menetapkan ITERA for Sumatera, hilirisasi, revolusi industry 4.0, dan kepeloporan sebagai Paradigma Pendidikan ITERA, memandang penting Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, karena kebijakan ini dapat meningkatkan efektivitas penerapan paradigma tersebut;
  - b. bahwa Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang dicanangkan Pemerintah sudah selayaknya didukung, dan dalam implementasinya disesuaikan dengan karakteristik penyelenggaraan Pendidikan di ITERA;
  - c. bahwa Sidang Senat Akademik melalui Rapat Senat Akademik Online pada tanggal 21 Juli 2020 telah melakukan pembahasan tentang Merdeka Belajar Kampus Merdeka, dan terakhir melalui Rapat Senat Akademik Online pada tanggal 5 Agustus 2020 telah menyetujui Norma Penyelenggaraan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Institut Teknologi Sumatera;
  - d. bahwa untuk mewujudkan maksud sebagaimana pada pertimbangan huruf a, b, dan c di diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Senat Akademik ITERA.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  4. Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012, tentang KKNI;
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

Memperhatikan Hasil Rapat Senat Akademik Institut Teknologi Sumatera pada 5 Agustus 2020.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan Peraturan Senat Akademik Institut Teknologi Sumatera tentang Norma Penyelenggaraan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Institut Teknologi Sumatera

### PASAL 1 PENGERTIAN

Dalam Peraturan Senat Akademik ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Teknologi Sumatera, yang selanjutnya disingkat ITERA, adalah Institut Teknologi Sumatera Perguruan Tinggi Negeri Satuan Kerja.
2. *Outcome Based Education*, yang selanjutnya disingkat OBE, adalah proses pendidikan yang menekankan kepada pemenuhan capaian pembelajaran (*outcome*) tertentu yang terukur, yang mencakup pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*) dan sikap (*attitude*).
3. *Learner Centered Education*, yang selanjutnya disingkat LCE, adalah sebuah pendekatan dalam proses pendidikan yang menempatkan mahasiswa sebagai peserta didik (subyek pendidikan) yang aktif, dewasa, kreatif, mandiri, dan bertanggungjawab.
4. Tujuan Pendidikan Program Studi (*program objective, program educational objective*), yang selanjutnya disingkat TPS, adalah pernyataan umum yang secara luas menggambarkan karir dan kinerja profesional yang disiapkan program studi untuk dicapai oleh lulusan dalam waktu 3-5 tahun sesudah kelulusan (awal karir).
5. Capaian Pembelajaran Lulusan (*program outcome, program learning outcome, student outcome*), yang selanjutnya disingkat CPL, adalah pernyataan lebih khusus, yang menjelaskan kualifikasi kemampuan yang mencakup pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*) dan sikap (*attitude*) yang dimiliki lulusan pada saat kelulusan.
6. Capaian Pembelajaran Matakuliah (*course outcome*), selanjutnya disingkat CPM, adalah CPL yang dibebankan pada matakuliah.
7. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan CPL pada setiap mata kuliah, bahan kajian, proses, dan asesmen yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi; kurikulum mengikuti hirarki keterkaitan antar matakuliah yang harus ditempuh mahasiswa dalam memenuhi CPL dan TPS yang ditetapkan oleh program studi.
8. Struktur Kurikulum adalah sekumpulan matakuliah yang dirancang dan ditempatkan dalam posisi kurikulum mengikuti hirarki keterkaitan antar matakuliah yang harus ditempuh mahasiswa dalam CPL dan TPS yang ditetapkan oleh program studi.
9. Asesmen (*assessment*) adalah proses identifikasi dengan berbagai alat asesmen (metode asesmen, cakupan dan kriteria asesmen, penggambaran hasil asesmen, dan lain-lain), serta proses pengumpulan dan pengolahan data hasil pembelajaran mahasiswa (CPL) untuk digunakan sebagai dasar evaluasi.

10. Evaluasi TPS/CPL adalah satu atau lebih proses untuk menginterpretasi data dan bukti-bukti yang terakumulasi selama proses asesmen yang didasarkan pada target TPS/CPL yang ditetapkan.
11. Pembelajaran (*learning*) adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar tertentu, yang dapat dilaksanakan di dalam atau di luar program studi.
12. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, yang selanjutnya disingkat BAN-PT, adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan Akreditasi Perguruan Tinggi secara mandiri.
13. Lembaga Akreditasi Mandiri, yang selanjutnya disingkat LAM, adalah Lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah atau Masyarakat untuk melakukan Akreditasi Program Studi secara mandiri.
14. Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yang selanjutnya disingkat MBKM, adalah kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan, dengan memberi hak belajar kepada mahasiswa dua semester (setara dengan 40 sks) di luar kampus, dan satu semester (setara dengan 20 sks) di luar program studi di dalam kampus sendiri.

## **Pasal 2**

### **NORMA PENYELENGGARAAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA DI INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA**

Norma Penyelenggaraan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Institut Teknologi Sumatera sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

## **Pasal 3**

### **PENUTUP**

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lampung Selatan  
Pada Tanggal : 5 Agustus 2020  
**Ketua,**

**Prof. Dr-Ing. Mitra Djamal**  
**NIP. 19600522 198503 1 002**

# LAMPIRAN PERATURAN SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

NOMOR :

TANGGAL :

## NORMA PENYELENGGARAAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA DI INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

### I. PENDAHULUAN

Dalam rangka menyiapkan mahasiswa menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja dan kemajuan teknologi yang pesat, kompetensi mahasiswa harus disiapkan untuk lebih gayut dengan kebutuhan zaman. Link and match tidak saja dengan dunia industri dan dunia kerja tetapi juga dengan masa depan yang berubah dengan cepat. Perguruan Tinggi dituntut untuk dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal dan selalu relevan.

Kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka diharapkan dapat menjadi jawaban atas tuntutan tersebut. Kampus Merdeka merupakan wujud pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa.

Program utama yaitu: kemudahan pembukaan program studi baru, perubahan system akreditasi perguruan tinggi, kemudahan perguruan tinggi negeri menjadi PTN berbadan hukum, dan hak belajar tiga semester di luar program studi. Mahasiswa diberikan kebebasan mengambil SKS di luar program studi, tiga semester yang di maksud berupa 1 semester kesempatan mengambil mata kuliah di luar program studi dan 2 semester melaksanakan aktivitas pembelajaran di luar perguruan tinggi.

#### 1.1 PERANCANGAN KURIKULUM

Tujuan perancangan kurikulum berbasis OBE adalah untuk menjamin agar peserta didik (mahasiswa) memiliki pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*) dan sikap (*attitude*) yang diperlukan untuk menjadi orang yang berhasil dalam kehidupan masa depan, setelah menyelesaikan pendidikannya. OBE dapat juga dipandang sebagai sebuah proses Pendidikan yang berorientasi kepada keterampilan masa depan dan sikap untuk mengaplikasikan pengetahuan (yang diajarkan) dalam rangka mencapai *outcome* yang telah ditetapkan. Dengan demikian, *issue* utama dalam Pendidikan berbasis OBE adalah efektivitas kurikulum, yang diukur dari proses pengajaran-pembelajaran (*teaching-learning*) dan asesmen terkait dengan hal-hal yang benar-benar diketahui (*knowledge*), dapat dilakukan (*skill*), dan sikap (*attitude*) yang dimiliki lulusan, setelah mengikuti proses pendidikan.

Perancangan kurikulum dimulai dengan pendefinisian dua hal secara jelas dan eksplisit, yaitu *objectice*, yang kana disebut sebagai TPS, dan *outcome*, yang akan disebut sebagai CPL. TPS merupakan janji dan komitmen program studi kepada *stakeholders*, terkait dengan proses pendidikan yang dijalankan; sementara itu, CPL berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang akan dimiliki (yang juga dijanjikan oleh program studi), setelah lulusan mengikuti program pendidikan yang diselenggarakan oleh program studi. TPS ditetapkan dengan mendasarkan kepada visi

dan misi institusi, dan dengan memperhatikan masukan dari seluruh *stakeholder* yang diwakili oleh *Advisory Board*. Sedangkan CPL ditetapkan sebagai turunan dari TPS dan dengan mempertimbangkan regulasi, baik dari pemerintah maupun organisasi profesi dan lembaga akreditasi. Perubahan dan penyesuaian kurikulum diorientasikan untuk peningkatan mutu sehingga harus mendukung akreditasi dan tidak boleh mengganggu peringkat akreditasi yang telah diraih.

Rancangan struktur kurikulum ITERA 2020 disusun mengacu pada peraturan KEMENDIKBUD, diantaranya:

1. PERMENDIKBUD No. 3 Tahun 2020 Pasal 17 ayat 1.d tentang masa beban belajar penyelenggaraan program Pendidikan: paling lama 7 tahun akademik untuk program sarjana, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 SKS.
2. PERMENDIKBUD No. 3 Tahun 2020 Pasal 18 tentang Fasilitas oleh perguruan tinggi untuk pemenuhan masa dan beban belajar:
  - a. paling sedikit 4 (empat) semester dan paling lama 11 (sebelas) semester merupakan Pembelajaran di dalam Program Studi;
  - b. 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sks merupakan Pembelajaran di luar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama; dan
  - c. paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks merupakan:
    - 1) Pembelajaran pada Program Studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda;
    - 2) Pembelajaran pada Program Studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda; dan/atau
    - 3) Pembelajaran di luar Perguruan Tinggi.

PERMENDIKBUD No. 7 Tahun 2020 Pasal 69 ayat 1.b yang berbunyi Perguruan tinggi tidak memuat mata kuliah (MK) wajib perguruan tinggi: agama, Bahasa Indonesia, Pancasila, dan Kewarganegaraan dalam kurikulumnya, dikenai sanksi administratif ringan.

Mengacu pada peraturan di atas, struktur kurikulum ITERA adalah sebagai berikut:

No.	Struktur Kurikulum	SKS
1	Mata kuliah wajib ITERA	22
2	Mata kuliah inti prodi (termasuk di TPB*)	82
3	Mata kuliah pilihan kelompok keahlian/Program Merdeka Belajar – Kampus merdeka	40
<b>Total</b>		<b>144</b>

Keterangan: \* Mata kuliah dasar sains (matematika, fisika, kimia, dan biologi) masuk dalam MK inti prodi

## 1) Mata Kuliah Wajib Institut Teknologi Sumatera (ITERA)

Mata Kuliah wajib Institut Teknologi Sumatera terdiri dari MK wajib berdasarkan aturan KEMENDIKBUD dan institusi ITERA. Mata kuliah institusi ITERA merupakan mata kuliah yang dirumuskan berdasarkan dan Visi, Misi dan Tujuan Strategis Institut Teknologi Sumatera serta arah pengembangan ITERA. Rektor sebagai pimpinan tertinggi menginstruksikan bahwa civitas akademika ITERA harus dapat merespon tantangan masyarakat untuk siap pada kemajuan teknologi (Revolusi Industri 4.0), mampu menyelesaikan permasalahan dan pendayagunaan potensi Sumatera, serta menjadi bagian dalam kebutuhan langsung masyarakat (hilirisasi). Adapun mata kuliah wajib ITERA adalah sebagai berikut:

Aturan KEMENDIKBUD		Institusi ITERA	
Mata Kuliah	SKS	Mata Kuliah	SKS
Agama	2	Bahasa Inggris	2
Pancasila	2	Lingkungan Hidup Sumatera*	2
Kewarganegaraan	2	Kuliah Kerja Nyata	2
Bahasa Indonesia	2	Stadium General	2
		Olahraga	2
		Pengenalan Komputer dan Software	2 x 2
<b>Total</b>	<b>8</b>	<b>Total</b>	<b>14</b>

Keterangan: \*MK Lingkungan hidup Sumatera merupakan perubahan dari MK Pengenalan Potensi Lingkungan Sumatera

## 2) Mata Kuliah Inti Program Studi

Mata kuliah inti program studi dirumuskan oleh masing-masing program studi berdasarkan target capaian pembelajaran lulusan yang dirumuskan dengan mengacu pada

standar KKNi yang meliputi aspek sikap, keterampilan umum, pengetahuan dan keterampilan khusus yang harus dimiliki oleh mahasiswa program studi tersebut di tingkat sarjana. Mata kuliah inti prodi dirumuskan berdasarkan visi misi tujuan dan profil lulusan yang diharapkan dicapai oleh program studi. Mata kuliah dasar sains, yaitu matematika, fisika, kimia, dan biologi termasuk dalam struktur mata kuliah inti prodi yang dilaksanakan pada tahap persiapan bersama (TPB). Jumlah kelompok (*cluster*) pada TPB ITERA masih mengikuti *cluster* yang saat ini berlaku, terdiri dari 5 (lima) *cluster* yaitu *cluster* A, B, C, D, dan E

No	Mata Kuliah	SKS Klaster					Tahap
		A	B	C	D	E	
1	Matematika	2x4	2x4	2x3	2x3	2	TPB
2	Fisika	2x4	2x4	2x3	2x3	2	TPB
3	Kimia	2x3	2x2	2x3	2x2	-	TPB
4	Biologi	2	2	3	2	-	TPB
5	Pengenalan Lingkungan dan Potensi Sumatera	2	2	2	2	2	TPB
6	Olahraga	2	2	2	2	2	TPB

Mata kuliah pilihan prodi dirumuskan oleh masing-masing program studi berdasarkan kelompok keilmuan (KK) yang terdapat pada prodi.

## II. PROGRAM MBKM

Sesuai dengan PERMENDIKBUD Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional, Perguruan tinggi wajib memfasilitasi hak bagi mahasiswa (dapat diambil atau tidak) untuk:

1. Dapat mengambil SKS di luar perguruan tinggi paling lama 2 semester atau setara dengan 40 SKS;
2. Dapat mengambil SKS di program studi yang berbeda di perguruan tinggi yang sama sebanyak 1 semester atau setara dengan 20 SKS. melakukan Masing-masing bentuk kegiatan pembelajaran dapat dilakukan selama 1 semester wajib mendapatkan minimum 20 sks (tidak boleh kurang, tapi boleh lebih banyak)
3. Bentuk kegiatan pembelajaran sesuai dengan PERMENDIKBUD No 3 Tahun 2020 Pasal 15 ayat 1 dapat dilakukan di dalam Program Studi dan di luar Program Studi meliputi:
  - a. Magang Praktik Industri
  - b. Proyek Desa
  - c. Pertukaran Mahasiswa
  - d. Penelitian
  - e. Wirausaha
  - f. Proyek Independen
  - g. Proyek Kemanusiaan
  - h. Mengajar di Sekolah

Sehubungan dengan kebijakan ini, maka pemahaman ITERA terhadap kebijakan MBKM adalah *pemberian kebebasan kepada mahasiswa untuk memilih proses pembelajaran, dan kepada institusi ITERA untuk mengembangkan aturan dan program terkait kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi*. Arti dari pemahaman ini adalah bahwa (1) ITERA tidak memiliki kurikulum lain selain kurikulum yang berlaku, tetapi mahasiswa

memiliki hak untuk memilih proses pembelajaran yang diinginkannya, dengan tetap mengacu pada upada pencapaian TPS dan CPL yang ditetapkan dalam kurikulum ITERA, dan (2) dosen dan pimpinan ITERA dapat mengembangkan aturan, program dan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi untuk kemajuan ITERA dan kesejahteraan bangsa.

Dalam rangka penyelenggaraan Program MBKM ini, ITERA perlu melakukan hal-hal berikut:

- Penyempurnaan program pembelajaran yang sudah ada yang terkait dengan matakuliah pilihan, program monitor, kerja praktik, KKN (kuliah kerja nyata), *student exchange*, magang, wirausaha, *summer course*, dan lainnya
- Pengembangan program pembelajaran baru sebagai alternative Program MBKM yang dapat dipilih oleh mahasiswa
- Perancangan sistem monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Program MBKM
- Pembuatan aturan-aturan operasional dan peninjauan ulang aturan-aturan yang saat ini berlaku dalam rangka penyelenggaraan Program MBKM
- Perancangan sistem asesmen ketercapaian TPS dan CPL bagi matakuliah yang dipilih mahasiswa sebagai bagian dari Program MBKM

### **Bobot SKS, Kesetaraan dan Penilaian**

1. Ekuivalensi kegiatan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM) yang berjalan selama 1 semester wajib mendapatkan minimum 20 sks (tidak boleh kurang, tapi boleh lebih banyak).
2. Penyetaraan bobot 20 SKS kegiatan MBKM dapat dinyatakan dalam bentuk kesetaraan dengan mata kuliah yang kompetensinya sejalan dengan capaian pembelajaran kegiatan yang diikuti mahasiswa.
3. Setiap mahasiswa harus mendapat persetujuan dari dosen pembimbing akademik saat ingin mengikuti kegiatan MBKM, sehingga capaian pembelajaran prodi tetap tercapai.

Dengan mempertimbangkan pembekalan mata kuliah keilmuan dasar dan inti prodi, ITERA merancang pelaksanaan kegiatan MBKM untuk dilaksanakan pada semester 6 dan 7.

Kurikulum merdeka belajar-kampus merdeka memberi kebebasan kepada mahasiswa selain memilih kuliah di kampusnya dari semester satu sampai delapan, juga untuk memilih tiga semester di luar Program Studi yang terdapat di luar kampusnya. Dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, program “hak belajar tiga semester di luar program studi” ini terdapat beberapa persyaratan umum yang harus dipenuhi oleh mahasiswa maupun perguruan tinggi diantaranya, sebagai berikut:

1. Mahasiswa berasal dari Program Studi yang terakreditasi.
2. Mahasiswa Aktif yang terdaftar pada PDDikti.

### **III. NORMA PENYELENGGARAAN PROGRAM MBKM**

Berdasarkan kepada uraian pada uraian di atas, berikut ini adalah norma-norma penyelenggaraan Program MBKM di ITERA:

1. Keberlanjutan status terakreditasi yang telah diperoleh program studi tidak boleh diganggu.
2. TPS dan CPL yang menjadi dasar perancangan kurikulum setiap program studi harus tetap tercapai.
3. Kebebasan mahasiswa bukan kebebasan mutlak tetapi kebebasan yang terkendali , yaitu sesuai dengan aturan ITERA terkait penyelenggaraan Program MBKM.
4. Program MBKM diprioritaskan pada alternative program yang dirancang ITERA.
5. ITERA perlu memperhatikan kekhasan program studi dalam penetapan dan penyelenggaraan Program MBKM.
6. Program MBKM tidak boleh menyebabkan penambahan SKS dan masa studi dari yang ditetapkan dalam Kurikulum ITERA, kecuali bila kegiatan yang dipilih mahasiswa untuk Program MBKM tidak memiliki ekivalensi dengan mata kuliah yang tersedia.
7. Mahasiswa peserta Program MBKM dari luar ITERA harus telah lulus seleksi, dan terutama berasal dari perguruan tinggi yang secara institusional memiliki kesetaraan.